

PENGGABUNGAN BADAN USAHA

Nur Anita Chandra Putry¹, Cindy Cahyati br. Panjaitan², Martina Rumbrawer³
chandra.putry@ustjogja.ac.id¹, cndypnjtan@gmail.com², marthinarumbrawer@gmail.com³
Sarjanawiyata Tamansiswa

ABSTRAK

Penggabungan badan usaha adalah strategi penting yang mengintegrasikan entitas independen melalui merger, konsolidasi, atau afiliasi untuk mencapai sinergi operasional, efisiensi skala ekonomi, dan peningkatan profitabilitas, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 22 tentang Kombinasi Bisnis dan PSAK 65 untuk laporan konsolidasi. Artikel ini menganalisis definisi, bentuk struktural (horizontal, vertikal, konglomerasi), metode akuntansi (purchase method dengan pengakuan goodwill versus pooling of interests), pelaporan kepemilikan berdasarkan tingkat kendali (biaya, ekuitas, konsolidasi), serta dampak positif seperti peningkatan ROA/ROE dan risiko monopoli yang diawasi KPPU. Menggunakan pendekatan deskriptif-analitik berbasis standar akuntansi Indonesia dan literatur empiris (Gupta & Jha 2023; Bonnet & Schain, 2021), pembahasan menyoroti proses eliminasi transaksi intra-entitas, pengujian impairment goodwill, dan kegunaan laporan konsolidasi bagi manajemen serta pemangku kepentingan. Temuan utama menegaskan bahwa penggabungan efektif memerlukan manajemen risiko regulasi POJK No. 74/POJK.04/2016 bagi perusahaan terbuka di Indonesia.

Kata Kunci: Penggabungan Usaha, PSAK 22, Konsolidasi Keuangan, Goodwill, Merger Horizontal.

ABSTRACT

A business combination is a key strategic mechanism for integrating independent entities through merger, consolidation, or affiliation to achieve operational synergies, economies of scale, and increased profitability, as stipulated in PSAK No. 22 (Business Combinations) and PSAK 65 (Consolidated Financial Statements). This article analyzes the definition and structural forms of business combinations (horizontal, vertical, and conglomerate mergers), accounting methods (purchase method with goodwill recognition versus pooling of interests), and ownership reporting approaches based on the level of control (cost method, equity method, and consolidation method). The analysis also examines positive impacts such as increased ROA/ROE alongside monopoly risks as monitored by the KPPU (Indonesian Competition Authority). Employing a descriptive-analytical approach grounded in Indonesian accounting standards and empirical literature (Gupta & Jha, 2023; Bonnet & Schain, 2021), this article discusses the elimination of intra-entity transactions, goodwill impairment testing, and the usefulness of consolidated financial statements for management and stakeholders. The key findings confirm that effective business combinations require comprehensive regulatory risk management in accordance with POJK No. 74/POJK.04/2016 for public companies in Indonesia.

Keywords: Business Combination, Psak 22, Financial Consolidation, Goodwill, Horizontal Merger.

PENDAHULUAN

Penggabungan badan usaha merupakan strategi korporasi strategis dalam konteks globalisasi ekonomi yang mengintegrasikan entitas bisnis independen guna mencapai sinergi operasional, efisiensi biaya, serta peningkatan daya saing berkelanjutan. PSAK 22 mendefinisikan business combination sebagai transaksi di mana pengakuisisi memperoleh kontrol (>50% hak suara), menghasilkan entitas ekonomi tunggal via merger atau akuisisi, dengan pengukuran biaya akuisisi pada nilai wajar dan goodwill sebagai residual. PSAK 65 mewajibkan konsolidasi untuk hubungan induk-anak, eliminasi transaksi intra-entitas, selaras dengan POJK No.74/POJK.04/2016 untuk perusahaan terbuka. Artikel ini

bertujuan menganalisis bentuk, metode akuntansi, dampak, dan implikasi pelaporan.

Penggabungan usaha merupakan proses penyatuan beberapa entitas perusahaan melalui integrasi aset, liabilitas, serta kegiatan operasionalnya, yang dapat menciptakan entitas baru atau menyebabkan satu perusahaan menyerap perusahaan lain (Gupta & Jha, 2023). Dari perspektif ekonomi, proses ini menghasilkan beragam keuntungan, di antaranya: pertama, sinergi antar perusahaan yang tergabung mendorong peningkatan efisiensi dalam bidang keuangan, operasi, dan manajemen (Bonnet & Schain, 2021). Kedua, penggabungan usaha memperkuat daya saing perusahaan di pasar dan meningkatkan posisi strategisnya (Sufian & Rana, 2019). Ketiga, hal ini dapat meningkatkan produktivitas operasional berkat pengendalian yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi dan kemajuan teknologi (Maji, 2005). Keempat, penggabungan usaha berpotensi menaikkan nilai perusahaan melalui penyesuaian valuasi aset yang terintegrasi (Entezarkheir & Sen, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitik kualitatif, mengandalkan studi literatur PSAK 22 (revisi 2010 efektif 2021 dengan amendemen definisi bisnis), PSAK 65, POJK terkait, serta jurnal empiris seperti Gupta & Jha (2023) dan Bonnet & Schain (2021). Data sekunder dari laporan keuangan BEI, KPPU, dan studi kasus merger Indonesia (e.g., Indosat Ooredoo Hutchison-Telkomsel, BSI dari BRI/BNI/BSM Syariah) dianalisis untuk validasi. Analisis difokuskan pada kepatuhan akuntansi dan dampak ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penggabungan Badan Usaha

- a) Merger: Satu perusahaan (perusahaan bertahan) menyerap aset, liabilitas, dan operasi perusahaan lain; entitas target lenyap secara hukum (Chen, 2022). Contoh: Merger horizontal seperti PT Telkomsel dan PT Indosat Ooredoo Hutchison.
- b) Konsolidasi: Semua perusahaan peserta bubar dan membentuk entitas baru; tidak ada perusahaan yang bertahan (Nurjanah et al., 2023). Contoh: Pembentukan PT Barito Renewables Energy dari konsolidasi aset Barito Group.
- c) Akuisisi: Perusahaan pengakuisisi membeli mayoritas saham/control perusahaan target tanpa peleburan formal; target tetap eksis sebagai anak perusahaan (Ross et al., 2020).
- d) Horizontal: Penggabungan perusahaan di industri sama untuk dominasi pasar dan efisiensi skala (Sudarmono, 2023). Tujuan: Kurangi kompetisi, tingkatan market share.
- e) Vertikal: Integrasi perusahaan dalam rantai pasok (misalnya, produsen dan distributor) untuk kontrol rantai nilai dan kurangi biaya transaksi (Porter, 1985).
- f) Konglomerasi: Penggabungan perusahaan tidak berelasi (diversifikasi produk/pasar) untuk mitigasi risiko dan akses sumber daya baru (Gaughan, 2020)

Dampak Penggabungan Badan Usaha

Dampak ini mencakup aspek finansial, pasar, operasional, dan regulasi, dengan variasi tergantung sektor di Indonesia.

Dampak Positif:

- a) Efisiensi dan Produktivitas: Mengurangi biaya duplikasi, tingkatan utilisasi aset, dan akses modal lebih luas untuk inovasi.
- b) Peningkatan Profitabilitas: Perbaiki ROA/ROE, sinergi NIM-LDR khususnya sektor perbankan.

- c) Kekuatan Kompetitif: Ekspansi pasar, kurangi persaingan, dan selamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

Dampak Negatif:

- a) Risiko Regulasi: Potensi monopoli diawasi KPPU, penguasaan pasar berlebih
b) Integritas Organisasi: PHK, integrasi budaya gagal, dan fluktuasi keuangan sementara.
c) Kompleksitas Hukum: Penghapusan entitas target, persetujuan RUPS dan OJK.

KESIMPULAN

Penggabungan badan usaha efektif jika sepenuhnya patuh terhadap PSAK 22 dan PSAK 65, melalui penerapan purchase method serta konsolidasi penuh guna menjamin transparansi pelaporan keuangan yang komprehensif. Manfaat utama bagi manajemen terletak pada optimalisasi alokasi sumber daya antar-entitas dan pemantauan kinerja grup secara terintegrasi, sementara bagi pemangku kepentingan eksternal memberikan gambaran holistik mengenai posisi keuangan dan prospek sinergi pasca-kombinasi. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi memerlukan mitigasi proaktif terhadap risiko regulasi seperti pengawasan KPPU terhadap potensi dominasi pasar serta fluktuasi goodwill impairment. Oleh karena itu, direkomendasikan agar perusahaan menerapkan Purchase Price Allocation (PPA) yang ketat, melakukan pengujian impairment goodwill secara berkala sesuai ketentuan tahunan PSAK 22, dan memperkuat governance internal untuk mencegah konflik kepentingan. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan analisis empiris longitudinal terhadap merger terkini di Indonesia, seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), guna mengukur pencapaian sinergi finansial dan operasional secara kuantitatif melalui rasio ROA/ROE serta efisiensi biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Binus University School of Accounting, Penggabungan Usaha, 2015.
<https://accounting.binus.ac.id/2015/09/16/penggabungan-usaha/>
Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2020). Amendemen PSAK 22. IAI Global.
<https://web.iaiglobal.or.id>.
Gupta, S., & Jha, R. (2023). Synergies in Mergers. Empirical Study. Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). PSAK 22 Revisi: Kombinasi Bisnis. Katadata. (2023). Contoh Merger Indonesia. <https://katadata.co.id>.
Masdar Ryketeng, Siti Nuraini, Amanda Putri, Andi Luti Junillah, Nurul, Ida Ariqah, Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 65 Studi Kasus Pada Yayasan Asy`Ari. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/viewFile/23159/8869>